



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
KALURAHAN**

ꦏꦼꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀ꦢꦶꦤꦱꦧꦼꦩꦼꦂꦢꦿꦪꦩꦱꦶꦫꦫꦏꦏꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀

Jalan Candi Boko, Beran, Tridadi, Sleman Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 2882082, Faksimile (0274) 2882642
Laman: dinpmk.slemankab.go.id, Surel: dinpmk@slemankab.go.id

Sleman, 13 Januari 2026

Nomor : 400.10.2.2/072
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Bendel
Hal : Penyampaian perubahan
RPJMKal perpanjangan masa
jabatan lurah

Kepada
Yth. Lurah se-Kabupaten Sleman
di Sleman

Menindaklanjuti Ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Surat Kepala Dinas PMK Nomor 140/1340 tanggal 9 Oktober 2025, Hal Pemenuhan Perubahan RPJMKal dan Revisi Tambahan Sistematis Perkal Perubahan RPJMKal, agar Pemerintah Kalurahan dapat segera memenuhi proses tahapan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) dalam rangka penambahan masa jabatan Lurah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintah kalurahan, penetapan RPJMKal harus sudah dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret 2026 dan disampaikan kepada Bupati dan Kepala Dinas PMK melalui Panewu selambat-lambatnya tanggal 8 April 2026.

Demikian agar menjadikan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Kalurahan



R. BUDI PRAMONO, S.IP., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19690612 199803 1 016

Tembusan:

1. Bupati Sleman (sebagai Laporan).
2. Inspektur Kabupaten Sleman.
3. Panewu se-Kabupaten Sleman.
4. Ketua BPKal se-Kabupaten Sleman.
5. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sleman.